



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Wahyuni Cipta binti Tamrin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Tidak Tetap di SD No 42 Woja, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Barat RT.002, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Sarifudin bin Sukrin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honor di kantor PU Dompu, bertempat tinggal di Dusun Laboga, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 469/Pdt.G/2016/PA.Dp, tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2016 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 179/39/V/2016 tertanggal 07 Juni 2016 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawonduru, di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 5 hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat, seperti menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain padahal tidak benar dan Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Juni 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Perumahan PU Kabupaten Dompu, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sarifudin bin Sukrin) terhadap Penggugat (Wahyuni Cipta binti Tamrin);

Hlm. 2 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sehingga majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang pernah dibina bersama sebelumnya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan perkara yang telah diajukannya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas i'tikad baik dari kedua belah pihak kemudian menyatakan kesediannya untuk mengikuti pelaksanaan mediasi di Pengadilan;

Bahwa kedua belah pihak sepekat menunjukan Jamaludin Muhamad, SHI.,MH., Hakim Pengadilan Agama Dompu sebagai mediatornya dalam memfasilitasi pelaksanaan mediasi tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Agustus 2016 yang dilakukan oleh mediator bahwa mediasi telah dilakukan yang pada intinya proses mediasi tidak berhasil kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena kedua upaya tersebut tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil atau posita point (1) dan (2) gugatan Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak mengakui dalil/posita point (3) karena 10 hari setelah nikah bukan 5 hari sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak benar alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 3 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



karena yang benar yakni Penggugat bercerita bahwa dia pernah bertemu mantan suaminya di Bank sehingga mantan suaminya memberikan uang kepada Penggugat untuk dikasihkan kepada anaknya, lalu Tergugat menasehati Penggugat agar tidak lagi menerima uang dari mantan suaminya tersebut;

- ✓ Bahwa Tergugat hanya katakan kepada Penggugat kalau masih bertemu dengan mantan suaminya dan tidak mau lagi berbicara dengan saya, maka saya akan bunuh diri dihadapan kamu;
- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama bukan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat dalam menyampaikan dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing sehingga Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan melalui gugatannya dan Tergugat dibeban wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa Pengugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 137/59/VI/1982, tanggal 17 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

B. Saksi-saksi

1. **Ratnah Binti Hasan**, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru, RT. 009, Desa

Hlm. 4 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saksi sebagai bibi Penggugat;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah 10 hari kemudian sering terjadi pertengkaran;
 - ✓ Bahwa yang sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Wawonduru sedangkan Tergugat tinggal Saneo sejak 16 hari setelah nikah;
 - ✓ Bahwa pihak keluarga dalam hal ini orang tua Penggugat dan aparat desa setempat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Zainil Bin Yusuf, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan aparatur Desa Wawonduru sebagai Kaur Kesra, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru, RT. 005, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai warga desa Wawonduru;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah 10 hari kemudian sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa yang sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena mantan suami Penggugat pernah datang ke rumah untuk kasih uang kepada anaknya yang diasuh oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Wawonduru sedangkan Tergugat tinggal Saneo sejak 16 hari setelah nikah;
- ✓ Bahwa pihak keluarga dalam hal ini orang tua Penggugat dan aparat desa pernah 2 kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tanpa ada bantahan atau tanggapan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti di persidangan yakni satu orang saksi, yang bernama:

Abas Bin Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Laboga, RT. 15, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman dari Tergugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wawonduru;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah 5 hari kemudian sering terjadi pertengkaran, namun menurut keterangan Tergugat kepada saksi bahwa ia merasa cemburu kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Wawonduru sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas Embung, Saneo;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 1 kali dan mengutus orang di kampung untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat tanpa ada bantahan atau tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti di persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Penggugat menyampaikan tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sementara Tergugat dalam menyampaikan kesimpulannya yakni tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Pengadilan selain berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan juga diantara keduanya telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi tertanggal 04 Agustus 2016 dengan mediatomya, Jamaludin Muhamad, SHI, Hakim Pengadilan Agama Dompu, Namun tidak berhasil karena diantara keduanya tidak tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai untuk merukunkan penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan

Hlm. 7 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 5 hari setelah nikah karena disebabkan oleh Tergugat suka cemburu kepada Penggugat bahkan menunduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain bahkan sampai mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau, yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat merupakan keterangan yang diakui Tergugat atau keterangan yang telah mendukung alas hak yang didalilkan Penggugat pada posita point (1) dan poin (2) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang menerangkan dalil bantahannya terhadap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kejadiannya 10 hari setelah nikah bukan 5 hari dan alasan Penggugat dan Tergugat sampai bertengkar karena berawal dari cerita Penggugat yang bertemu dengan mantan suaminya di Bank kemudian mantan suaminya memberikan uang kepada anaknya, pada hal Tergugat hanya memberikan

Hlm. 8 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



nasehat kepada Penggugat agar tidak boleh lagi menerima uang dari mantan suaminya tersebut kemudian Tergugat hanya mengatakan akan bunuh diri dihadapan Penggugat apabila Penggugat masih bertemu dengan mantan suami dan tidak mau berbicara lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai pisah tempat tinggal bersama, Tergugat telah mengakuinya sehingga Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut merupakan dalil yang telah diakui Tergugat atau telah mendukung suatu alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat dalam menyampaikan replik pada intinya tetap pada dalil-dalilnya sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat tersebut merupakan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya semula, sehingga demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Tergugat melalui jawabannya merupakan dalil bantahan yang seharusnya dibuktikan pula oleh Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Pengugat sebagian telah diakui Tergugat, namun mengingat perkara ini merupakan perdata khusus sehingga untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim dalam perkara ini maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/alas hak sebagaimana posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat cemburu dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya, kemudian menerangkan pula suatu akibat hukum yakni diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 307 Rbg. Jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di atas, kemudian mempertimbangkan pula terhadap bukti yang diajukan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan satu orang saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 306 Rbg., satu orang saksi bukanlah saksi atau dianggap tidak pernah ada sementara Tergugat telah diberikan hak untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun ternyata Tergugat tidak menggunakan hak tersebut melainkan hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nikah pada tahun Juni 2016 dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Hlm. 10 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena sejak 5 hari atau 10 hari setelah nikah kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat cemburu dengan mantan suami Tergugat;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal bersama sementara dalam persidangan Penggugat telah nyata menunjukkan sikap untuk tidak mau kembali hidup bersama Tergugat meskipun Tergugat berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Hlm. 11 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dua menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan

Hlm. 12 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sarifudin bin Sukrin**) terhadap Penggugat (**Wahyuni Cipta binti Tamrin**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 251.000,-** (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **28 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Zulhijjah 1437 Hijriyah**, oleh **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim,**

Hlm. 13 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp



S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



Jamaluon Muhammad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Suharto, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupia)	

Hlm. 14 dari 14 Hlm.
Putusan No. 0569/Pdt.G/2016/PA Dp